



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN BINAMU
KELURAHAN EMPOANG SELATAN

Jl. H. A. Patappoi, Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu Kab. Jeneponto

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN EMPOANG SELATAN

NOMOR : 1510 /KES/ X / 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL LURAH SIAGA AKTIF
TUBERCULOSIS (TBC) LURAH BONTOTANGA KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN JENEPONTO**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan model pengembangan desa/lurah siaga aktif
Dipandang perlu membentuk struktur organisasi yang ditetapkan dengan keputusan
Kepala lurah empoang selatan.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden No. 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 21 tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 100.3.3.2/300/2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Kelurahan Empoang Selatan.

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC

1. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan skrining awal melalui CKG
3. Melakukan pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke lurah dan puskesmas
4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat
6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat
9. **PMO** berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah kelurahan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kelurahan Empoang Selatan
Nomor : 1510 / KES / X / 2025
Tentang : Pembentukan Pengurus / Pokja Model Pengembangan Lurah Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Jeneponto
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD Dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Binamu
2. Kapolsek Binamu
3. Danramil Binamu
4. Kepala Puskesmas Binamu

Ketua : TARUNI KARMILA,SE
Wakil Ketua : ABDU DL,SE

Satgas-Satgas

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - HASNAH MANGNGAI
 - DAHNIAR
 - SUMIATI DAHLAN
 - SUARNA
 - KHATIFAH HIKMAWATI
 - RISKA AULIA SAHIR
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - A.SAYYED IQBAL LOMBA
 - SULTAN,S.PD
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - RATNAWATI Amd.Keb
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - ARFANDI,A.MD.TEM
 - ERNIATI,S.HI
 - SYAMSINAR

Ditetapkan Di : Empoang Selatan
Tanggal : 23 Oktober 2025

KEPALA KELURAHAN EMPOANG SELATAN



TARUNI KARMILA,SE

NIP:19761212 201412 2002

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Empoang Selatan
Tanggal : 23 Oktober 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab, Jeneponto
2. Camat Binamu
3. Kepala UPT. Puskesmas Binamu
4. Masing-Masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peninggal